

Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pencapaian SDGs Desa: Studi Kasus Naiola Timur

Maria Yunita Kosat², Fransiskus Marlon Re^{2*}, Agnes Kidi Beda Mudamakin³
Politeknik Negeri Kupang1, Politeknik Negeri Kupang2, Politeknik Negeri Kupang3
yunikosat28@gmail.com, marlon.reu1997@mail.com, agnesbetan.mudamakin@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 8 September 2025
Disetujui : 23 September 2025
Dipublikasi : 2 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of planning, transparency, and accountability in village fund management on the achievement of Village SDGs in Naiola Timur Village. The background of this study is based on the condition that, despite Naiola Timur Village receiving village funds every year, its status is still classified as an underdeveloped village, and the implementation of SDG support programs is not yet optimal. The research population comprises the entire community of Naiola Timur Village, with a sample of 60 respondents selected through purposive sampling, consisting of village officials, BPD representatives, community leaders, and beneficiaries. The research used a quantitative approach with multiple linear regression assisted by SPSS. After adjusting the data by removing outliers to meet the assumption of normality, the results showed that planning and accountability had a significant positive effect on the achievement of village SDGs, while transparency had no significant effect. Simultaneously, all three variables were found to have a significant effect on the achievement of village SDGs. These findings emphasize the importance of participatory, accountable, and targeted village fund management as a prerequisite for achieving sustainable village development, and provide empirical evidence on how village fund management practices can influence the implementation of SDGs at the local level.

Keywords: Village Fund; Planning; Transparency; Accountability; Village SDGs

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan penting sebagai landasan utama keberhasilan pembangunan nasional. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki mutu kehidupan, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam kerangka tersebut, dana desa berperan sebagai sumber pendapatan utama yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan serta kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal guna mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di desa.

Sejalan dengan agenda global, Indonesia berkomitmen melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dituangkan dalam Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada tingkat desa, SDGs menjadi pedoman penting dalam mengarahkan penggunaan dana desa agar lebih terukur, efisien, dan berkelanjutan (Basri et al., 2022). Dengan adanya indikator SDGs desa, program pembangunan dapat lebih sistematis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara lebih



baik.

Namun, implementasi pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi tantangan. (Susilo, 2024) mencatat bahwa kelemahan perencanaan, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas kerap menjadi faktor penghambat optimalisasi penggunaan dana desa. Kondisi ini berisiko mengakibatkan dana desa tidak sesuai sasaran dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tiga aspek kunci perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama tata kelola dana desa yang efektif.

Fenomena serupa dapat ditemui di Desa Naiola Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa ini masih tergolong desa tertinggal meskipun memiliki BUMDes berbadan hukum dan potensi kelembagaan ekonomi. Desa Naiola Timur juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan akses internet yang lemah. Data laporan realisasi dana desa menunjukkan bahwa desa ini telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan terkait SDGs selama tiga tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan dana desa terkait SDGs di Desa Naiola Timur Tahun 2022-2024

Tahun	Nama Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
2022	Pendataan SDGs	68.088.000	68.088.000
2023	Pendataan SDGs	18.000.000	6.500.000
2024	Sistem informasi desa (SDGs)	26.836.800	26.836.800

Sumber: Laporan realisasi dana desa di Desa Naiola Timur

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 dan 2024 realisasi anggaran tercapai 100%, sementara pada 2023 realisasinya hanya sekitar 36% dari total alokasi. Penurunan realisasi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam tata kelola dana desa, khususnya pada aspek perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kelemahan pada ketiga aspek tersebut dapat menimbulkan risiko penyimpangan, rendahnya dukungan masyarakat, serta terhambatnya pencapaian indikator SDGs Desa.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (masyarakat desa) dan *agent* (pemerintah desa). Masyarakat sebagai pemberi mandat mengharapkan pemerintah desa mengelola dana publik secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Ketika perencanaan dilakukan secara partisipatif, transparansi ditegakkan, dan akuntabilitas dijalankan, maka potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat diminimalkan. Hal ini berimplikasi positif terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana desa berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Ahmad et al., 2023) dan (Ulandari & Tarmizi, 2023). Namun, temuan terkait faktor transparansi dan akuntabilitas tidak selalu konsisten. Misalnya, beberapa penelitian melaporkan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa (Kusrawan et al., 2022) dan (Salasa et al., 2024), sementara studi lain menemukan pengaruhnya tidak signifikan (Making & Handayani, 2021). Demikian pula, akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs desa (Afrilia et al., 2024). Kontradiksi temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* terkait bagaimana aspek perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas secara parsial maupun simultan memengaruhi pencapaian tujuan SDGs desa. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kinerja keuangan atau pembangunan desa secara umum, sedangkan keterkaitan langsung dengan indikator SDGs desa masih jarang diuji secara kuantitatif, terlebih pada konteks lokal pedesaan dan desa tertinggal di kawasan Indonesia Timur.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pencapaian SDGs desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang tata kelola keuangan desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada

SDGs.

STUDI LITERATUR

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) pada dasarnya organisasi yang berada dalam sektor publik dibentuk berdasarkan teori keagenan (Fahisa & Afriyenti, 2023). Teori ini menjelaskan bagaimana pemilik (*principals*) dan manajer (*agents*) memasuki perjanjian kontrak di mana pemilik memberikan izin kepada manajer untuk melakukan berbagai tugas dan mengambil keputusan atas nama mereka. Dalam kerangka teori keagenan, diasumsikan bahwa setiap individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Akibatnya, dalam hubungan antara agen dan prinsipal, tidak jarang agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik kepentingan. Dalam hubungan ini, terdapat potensi terjadinya konflik kepentingan karena agen mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan prinsipal, terutama jika informasi tidak disampaikan dengan cara yang transparan (asimetri informasi). Penerapan teori keagenan dalam penelitian ini tercermin dari relasi antara pemerintah desa sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal. Dalam konteks tersebut, perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas diposisikan sebagai instrumen tata kelola yang mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan antara aparat desa dan warga masyarakat.

Perencanaan pengelolaan dana desa

(Suratman & Zulkhikim, 2023) menjelaskan bahwa perencanaan desa merupakan proses merancang program atau kegiatan guna menjalankan kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, hubungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab penyusunan rencana ini berada di tangan desa, karena terdapat dua hal penting yang mendasarinya, yaitu amanat peraturan perundang-undangan dan asas pengakuan serta kewenangan lokal (subsidiaritas). Aturan tersebut memberikan hak kepada desa untuk membangun sistem perencanaan yang bersifat partisipatif dan inklusif. Dalam pelaksanaannya, desa menggunakan dua dokumen utama, yakni RPJM Desa dan RKP Desa, sebagai acuan dalam proses perencanaan.

Pengelolaan dana desa menempatkan perencanaan sebagai komponen utama yang memandu arah pembangunan. (Aryani & Nurhazana, 2024) menemukan bahwa kelemahan dalam perencanaan menjadi penyebab utama tidak tercapainya target SDGs desa. (Ahmad et al., 2023) menunjukkan bahwa perencanaan yang terstruktur berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa, sementara (Ulandari & Tarmizi, 2023) menegaskan bahwa perencanaan penggunaan dana desa berkontribusi signifikan terhadap pembangunan desa. Secara internasional, (Sebunya & Gichuki, 2024) melalui kajian literatur menunjukkan bahwa *participatory planning* mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki alokasi sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas lokal. Hal ini menjadikan perencanaan partisipatif sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian SDGs di berbagai konteks, baik desa maupun perkotaan. Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa semakin baik kualitas perencanaan, semakin besar pencapaian tujuan SDGs desa. Oleh karena itu, hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Perencanaan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SDGs desa.

Transparansi pengelolaan dana desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 transparansi berarti kebebasan setiap individu untuk mengakses informasi terkait pelaksanaan pemerintahan desa. Ini termasuk informasi terkait kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga capaian yang telah diraih oleh pemerintah desa. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan papan informasi anggaran, publikasi laporan kegiatan, serta pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa.

Transparansi berperan penting dalam menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (Dewi & Sapari, 2020) menekankan bahwa

keterbukaan laporan keuangan desa mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian (Kusrawan et al., 2022) juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sejalan dengan (Salasa et al., 2024) yang menegaskan peran positif transparansi dalam memperkuat tata kelola desa. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang adil dan inklusif sesuai prinsip SDGs. Secara internasional, penelitian (Rios et al., 2024) menegaskan bahwa transparansi pemerintah lokal berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi SDGs. Mereka menekankan bahwa masih sedikit kajian empiris yang menguji hubungan transparansi dengan pencapaian SDGs secara kuantitatif, terutama dengan mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan keuangan lainnya. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk menguji kembali peran transparansi dalam konteks lokal desa, khususnya dalam hubungannya dengan SDGs Desa. Dengan demikian, hipotesis kedua diajukan:

H2: Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SDGs desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Margiasmo (2018) pada tata kelola dana desa, akuntabilitas berarti pemerintah di tingkat desa wajib menjelaskan, melaporkan, serta menyampaikan semua kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat desa yang berhak menuntut pertanggungjawaban (Afrilia et al., 2024). Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. (Making & Handayani, 2021) menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Afrilia et al., 2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap tercapainya SDGs desa, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Temuan ini menekankan bahwa akuntabilitas mendorong efisiensi penggunaan dana serta meningkatkan legitimasi pembangunan. Secara lebih luas, penelitian internasional oleh (Handayani et al., 2023) menekankan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam memperkuat pencapaian SDGs. Akuntabilitas tidak hanya terkait laporan formal, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari program pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs, terutama tujuan ke-16 yang menekankan lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis ketiga diajukan:

H3: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SDGs desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) desa


Tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (SDGs desa) merupakan adaptasi dari agenda global yang menargetkan solusi atas isu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, maupun pemerintahan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (Wicaksono, 2023). Tujuan SDGs desa disesuaikan dengan keadaan dan tantangan spesifik pada setiap desa atau komunitas. Keberhasilan dalam mencapai tujuan SDGs desa di tingkat desa akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih luas.

Perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pengelolaan dana desa yang efektif. Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 serta Permendes No. 7 Tahun 2021 menekankan pentingnya integrasi data SDGs desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Selaras dengan itu, (Mujalli & Syarif, 2024) menegaskan bahwa pengelolaan berbasis data SDGs desa mendukung kebutuhan pembangunan yang lebih terarah dan menyeluruh. Jika perencanaan dilaksanakan dengan baik, transparansi dijaga, dan akuntabilitas ditegakkan, maka risiko konflik kepentingan dapat diminimalisasi, sehingga pencapaian SDGs desa lebih optimal. Maka, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SDGs desa.

Kerangka konseptual

Penelitian ini meyakini bahwa perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan SDGs desa. Ketiga variabel tersebut dalam kerangka *agency theory* dipandang mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *agent* (aparatur desa) dan *principal* (masyarakat). Dengan demikian, penerapan perencanaan yang partisipatif, transparansi yang memadai, serta akuntabilitas yang kuat diharapkan dapat memastikan penggunaan dana desa lebih efektif dan berkontribusi langsung pada pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.



Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber gambar : Diolah Penulis, (2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh antar variabel secara objektif serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data primer dijadikan sumber utama, diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden di Desa Naiola Timur. Populasi penelitian mencakup seluruh warga Desa Naiola Timur yang berjumlah 235 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Responden terdiri dari aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat, dengan pertimbangan mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dana desa. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 60 orang. Variabel yang diteliti meliputi tiga variabel independen: perencanaan pengelolaan dana desa, transparansi pengelolaan dana desa, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel dependen adalah pencapaian tujuan SDGs desa.

Perencanaan pengelolaan dana desa

Menurut Handoko (2015), indikator dalam perencanaan dana desa meliputi penentuan tujuan, analisis keadaan yang ada, pengenalan faktor pendukung maupun kendala, serta perumusan strategi pencapaian (Ulandari & Tarmizi, 2023).

Transparansi pengelolaan dana desa

Menurut Kristianten (2006) indikator transparansi pengelolaan dana desa yaitu: kemudahan akses dan ketersediaan dokumen anggaran, kejelasan dan pemenuhan data, penerimaan proses, dan sistem administrasi yang menjamin keterusterangan (Salasa et al., 2024).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Sugista (2017), akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa

aspek, meliputi pencapaian tujuan pengelolaan keuangan desa, keberadaan mekanisme pengawasan oleh tim pelaksana, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keteraturan dalam tata kelola pemerintahan desa (Afrilia et al., 2024).

Pencapaian tujuan SDGs desa

Menurut Andrean (2019), indikator pencapaian yang digunakan antara lain mencakup peningkatan produktivitas, bertambahnya pendapatan masyarakat desa, penguatan ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup desa, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur desa (Afrilia et al., 2024).

Instrumen penelitian berupa kuesioner dan dokumentasi dengan skala pengukuran Likert 1–4. Skala ini digunakan untuk menghindari adanya jawaban netral sehingga responden terdorong memberikan sikap yang lebih jelas terhadap pernyataan yang diajukan. Skala tanpa titik netral seperti ini dikenal sebagai *forced-choice scale*, yang menurut (Chyung et al., 2017) dapat mengurangi bias jawaban tengah dan meningkatkan kejelasan respons. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum analisis. Uji validitas menggunakan korelasi item-total, sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha ($>0,60$ sebagai kriteria). Analisis regresi didahului oleh uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) untuk memastikan kelayakan model. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Proses analisis menggunakan *software SPSS* versi 22.

HASIL

Uji statistik deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Perencanaan pengelolaan dana desa	60	10	16	13,20	1,436
Transparansi pengelolaan dana desa	60	9	16	13,28	1,451
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	60	14	20	16,20	1,603
Pencapaian tujuan SDGs desa	60	16	28	21,38	2,171

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian berdasarkan jawaban 60 responden. Hasil analisis menunjukkan Perencanaan pengelolaan dana desa (X1) memiliki nilai minimum 10, maksimum 16, rata-rata 13,20, dan standar deviasi 1,436. Transparansi pengelolaan dana desa (X2) memiliki nilai minimum 9, maksimum 16, rata-rata 13,28, dan standar deviasi 1,451. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (X3) memiliki nilai minimum 14, maksimum 20, rata-rata 16,20, dan standar deviasi 1,603. Pencapaian tujuan SDGs desa (Y) memiliki nilai minimum 16, maksimum 28, rata-rata 21,38, dan standar deviasi 2,171.

Uji validitas

Tabel 3. Hasil uji validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Sig.	Ket
Perencanaan (X1)	P1	0,615	0,254	0,000	Valid
	P2	0,712	0,254	0,000	Valid
	P3	0,705	0,254	0,000	Valid
	P4	0,795	0,254	0,000	Valid
Transparansi (X2)	T1	0,734	0,254	0,000	Valid
	T2	0,741	0,254	0,000	Valid
	T3	0,596	0,254	0,000	Valid
	T4	0,706	0,254	0,000	Valid
Akuntabilitas	A1	0,688	0,254	0,000	Valid

(X3)	A2	0,650	0,254	0,000	Valid
	A3	0,539	0,254	0,000	Valid
	A4	0,671	0,254	0,000	Valid
	A5	0,568	0,254	0,000	Valid
Pencapaian Tujuan SDGs Desa (Y)	SDGS1	0,641	0,254	0,000	Valid
	SDGS2	0,494	0,254	0,000	Valid
	SDGS3	0,538	0,254	0,000	Valid
	SDGS4	0,378	0,254	0,003	Valid
	SDGS5	0,632	0,254	0,000	Valid
	SDGS6	0,710	0,254	0,000	Valid
	SDGS7	0,559	0,254	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji reliabilitas

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Kriteria	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perencanaan	4	0,60	0,668	Reliabel
Transparansi	4	0,60	0,645	Reliabel
Akuntabilitas	5	0,60	0,601	Reliabel
Pencapaian Tujuan SDGs Desa	7	0,60	0,634	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: variabel perencanaan sebesar 0,668, variabel transparansi sebesar 0,645, variabel akuntabilitas sebesar 0,601, dan variabel pencapaian tujuan SDGs desa sebesar 0,634.

Uji normalitas

Tabel 5. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,71958987
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,096
	Negative	-,099
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi $0,200 > 0,05$.

Dengan demikian, data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi regresi. Sebelumnya, satu data responden dengan nilai residual ekstrem di atas ± 5 diidentifikasi sebagai *outlier*. Sesuai dengan (Ghozali, 2018), data *outlier* yang sangat ekstrem dapat dihapus karena berpotensi mengganggu asumsi normalitas. Setelah penghapusan, jumlah data yang dianalisis menjadi 59 responden.

Uji multikolinearitas


Tabel 6. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Perencanaan pengelolaan dana desa	,481	2,079
Transparansi pengelolaan dana desa	,446	2,243
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	,694	1,441

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada tabel di atas, seluruh variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Untuk variabel perencanaan (X1) senilai 2,079, transparansi senilai 2,243 dan akuntabilitas senilai 1,441. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen karena semua nilai variabel memiliki nilai kurang dari 10.

Uji heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas dan telah memenuhi salah satu asumsi klasik.

Analisis regresi linear berganda

Tabel 7. Hasil analisis regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,921	2,673		2,964	,004
	X1	,732	,234	,487	3,125	,003
	X2	-,316	,237	-,216	-1,332	,188
	X3	,501	,177	,368	2,831	,006

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 7,921 + 0,732X1 - 0,316X2 + 0,501X3 + e$$

- Y = Pencapaian tujuan SDGs desa
- α = Konstanta regresi
- b = Koefisien regresi
- X1 = Perencanaan pengelolaan dana desa
- X2 = Transparansi pengelolaan dana desa
- X3 = Akuntabilitas pengelolaan dana desa
- e = Error

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijabarkan bahwa Nilai konstanta dari persamaan diatas sebesar 7,921 yang menunjukkan bahwa jika variabel perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai nol, maka nilai variabel pencapaian tujuan SDGs desa sebesar 7,921. Koefisien perencanaan pengelolaan dana desa (X1) sebesar 0,732 dan signifikan $0,003 < 0,05$ yang artinya variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel potensi pencapaian tujuan SDGs desa. Jika perencanaan meningkat 1 satuan, maka potensi pencapaian tujuan SDGs desa meningkat sebesar 0,732. Koefisien transparansi pengelolaan dana desa (X2) sebesar -0,316 dan tidak signifikan $0,188 > 0,05$ yang artinya variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pencapaian tujuan SDGs desa. Koefisien akuntabilitas pengelolaan dana desa (X3) sebesar 0,501 dan signifikan $0,006 < 0,05$ yang artinya variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel potensi pencapaian tujuan SDGs desa. Jika akuntabilitas meningkat 1 satuan, maka potensi pencapaian tujuan SDGs desa meningkat sebesar 0,501.

Uji t (Parsial)

Tabel 8. Hasil uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikansi	Keterangan
Perencanaan pengelolaan dana desa	3,125	2,004	0,003	Diterima
Transparansi pengelolaan dana desa	-1,332	2,004	0,188	Ditolak
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	2,831	2,004	0,006	Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 8 hasil uji t secara parsial diatas maka diketahui Variabel perencanaan (X1) terhadap potensi pencapaian tujuan SDGs desa (Y) diketahui nilai signifikansi dari variabel perencanaan (X1) adalah sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya H1 diterima. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 3,125 > t_{tabel} 2,004$ yang artinya variabel perencanaan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencapaian tujuan SDGs desa. Variabel transparansi (X2) terhadap pencapaian tujuan SDGs desa (Y) diketahui nilai signifikansi dari variabel transparansi (X2) adalah sebesar $0,188 > 0,05$ yang artinya H2 ditolak. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} -1,332 < t_{tabel} 2,004$ yang artinya variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pencapaian tujuan SDGs desa. Variabel akuntabilitas (X3) terhadap potensi pencapaian tujuan SDGs desa (Y) diketahui nilai signifikansi dari variabel akuntabilitas (X3) adalah sebesar $0,006 < 0,05$ yang artinya H3 diterima. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 2,831 > t_{tabel} 2,004$ yang artinya variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel pencapaian tujuan SDGs desa

Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil uji F (Simultan)



Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	95,037	3	31,679	10,159	,000 ^b
Residual	171,505	55	3,118		
Total	266,542	58			

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil uji F sebesar 10,159 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dimana $f_{hitung} 10,159 > f_{tabel} 2,773$ yang berarti bahwa variabel perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs desa.

Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,597 ^a	,357	,321	1,76587

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10, nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,321 menunjukkan bahwa variabel perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu menjelaskan variasi pada variabel pencapaian tujuan SDGs desa sebesar 32,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Meskipun nilai *Adjusted R Square* tergolong sedang, hal ini lazim dalam penelitian sosial yang melibatkan faktor perilaku, karena pencapaian SDGs desa tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas semata. Faktor lain seperti tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, kondisi infrastruktur, serta dukungan dari pemerintah daerah dan mitra eksternal juga berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola dana desa merupakan komponen penting, tetapi bukan satu-satunya faktor dalam mendorong keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pencapaian tujuan SDGs desa

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel perencanaan pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik proses perencanaan yang dilakukan, semakin besar pula peluang desa untuk mencapai target SDGs. Oleh karena itu, hipotesis pertama dinyatakan **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Ahmad et al., 2023) yang menunjukkan bahwa perencanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Perencanaan yang disusun secara sistematis terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Selaras dengan itu, (Ulandari & Tarmizi, 2023) juga menegaskan bahwa perencanaan penggunaan dana desa yang tepat sasaran berdampak positif secara signifikan pada pembangunan desa, karena memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori *agency*, dimana kepala desa dan aparat sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa secara optimal demi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Perencanaan yang akurat dapat mengurangi konflik kepentingan dan memperkecil potensi informasi yang tidak simetris antara aparat desa dan masyarakat. Perencanaan yang baik

menjadi elemen krusial dalam mendukung pencapaian indikator-indikator SDGs desa, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, sanitasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Jika suatu desa mampu merencanakan kegiatan secara terarah dan berlandaskan indikator-indikator SDGs tersebut, maka keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan akan semakin tinggi.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan kondisi di Desa Naiola Timur. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden merasa dilibatkan dalam proses musyawarah desa. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah desa telah menyediakan kesempatan yang cukup luas bagi warga untuk terlibat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan ini sejalan dengan indikator tujuan SDGs desa, khususnya tujuan 16 (Desa yang damai dan adil) yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dampak nyata dari pelibatan masyarakat tersebut terlihat dari hasil musyawarah yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program. Misalnya, berdasarkan pengamatan saat turun lapangan, pemerintah desa menindaklanjuti usulan masyarakat melalui MUSDES dengan program bantuan ternak sapi, penghijauan di sekitar sungai dengan penanaman anakan bambu, hingga pengadaan sarana belajar di PAUD. Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata serta selaras dengan pencapaian tujuan SDGs di tingkat desa.

Implikasinya, penelitian ini memperluas pemahaman teori keagenan dalam konteks desa tertinggal dengan menunjukkan bahwa partisipasi warga mampu memperkuat legitimasi perencanaan. Secara praktis, hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme musyawarah desa perlu dijaga keberlanjutannya agar perencanaan pembangunan benar-benar selaras dengan indikator SDGs. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan efektivitas pola perencanaan di desa dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda untuk memperkuat generalisasi temuan.

Pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap pencapaian tujuan SDGs desa

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel transparansi pengelolaan dana desa tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua dinyatakan **ditolak**. Temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Kusrawan et al., 2022) dan (Salasa et al., 2024) yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa transparansi dinilai dari kemudahan akses informasi anggaran, kejelasan proses administratif, serta keterbukaan dokumen. Meskipun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Making & Handayani, 2021) yang menemukan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Kondisi ini diakibatkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan atau membaca informasi yang sudah disediakan oleh pemerintah desa, meskipun informasi tersebut sudah disampaikan melalui media yang mudah dijangkau, seperti papan pengumuman dan berbagai saluran informasi lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju atau sangat setuju terhadap aspek transparansi, terutama dalam hal keterbukaan informasi mengenai anggaran dan realisasi dana desa. Namun demikian, hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs di tingkat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi saja belum cukup untuk mendorong tercapainya target pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Fakta di lapangan juga memperkuat hal ini, dimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa masih bersifat satu arah. Misalnya, papan informasi mengenai penggunaan anggaran di Desa Naiola Timur yang berisi rincian anggaran memang tersedia, namun tidak semua masyarakat memahami isi dan maknanya. Dampaknya, keterbukaan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik belum memberikan hasil optimal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Padahal, transparansi merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa, khususnya tujuan ke-16 (desa yang damai dan adil) serta tujuan pertama (desa bebas kemiskinan), yang berkaitan erat dengan pengelolaan

anggaran sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.

Secara teori, tidak signifikan hasil uji ini dapat dijelaskan melalui teori *agency*, dimana meskipun agen (pemerintah desa) sudah menyampaikan informasi, tetapi apabila pihak prinsipal (masyarakat) belum memahami atau belum terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi, maka potensi pengaruh transparansi terhadap keberhasilan pembangunan desa tidak maksimal. Artinya transparansi secara formal ada, tetapi belum berdampak langsung secara kuat pada persepsi atau keterlibatan masyarakat dalam mendorong pencapaian SDGs desa. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini transparansi belum menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa menuju pencapaian SDGs, karena terbatasnya pemahaman masyarakat dan efektivitas komunikasi yang masih perlu ditingkatkan.

Implikasinya, secara teoritis temuan ini memperluas bahasan tentang teori keagenan dengan menekankan bahwa transparansi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas maupun keberhasilan pembangunan jika tidak diimbangi dengan literasi masyarakat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Secara praktis, pemerintah desa perlu mengubah pola komunikasi informasi dari sekadar penyediaan data menjadi edukasi publik yang lebih interaktif, misalnya melalui forum diskusi warga atau pendampingan pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor mediasi seperti literasi keuangan atau partisipasi masyarakat untuk menjelaskan hubungan transparansi dengan pencapaian SDGs desa.

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pencapaian tujuan SDGs desa

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip akuntabilitas, semakin besar peluang tercapainya target pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Making & Handayani, 2021) dan (Afrilia et al., 2024) yang menegaskan bahwa akuntabilitas berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, terarah, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Dari perspektif teori keagenan, akuntabilitas mencerminkan bentuk pertanggungjawaban agen (pemerintah desa) kepada prinsipal (masyarakat) atas pengelolaan dana publik yang dijalankan secara terbuka dan dapat diaudit. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, sekaligus semakin rendah potensi terjadinya penyimpangan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden berpendapat pemerintah desa telah menjalankan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sebagaimana tercermin dari tingginya persentase jawaban setuju dan sangat setuju. Tingginya skor jawaban responden mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa, khususnya dalam penyampaian laporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Misalnya masyarakat mengetahui adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam musyawarah serta adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau pelaksanaan program seperti bantuan ternak sapi dan program pemberian makanan tambahan oleh PKK. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

Dampak nyata dari akuntabilitas yang tinggi adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena mereka merasa dana publik dikelola secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat kepercayaan ini berperan penting dalam mendukung keberlanjutan program-program pembangunan desa, serta menjamin bahwa alokasi dana desa diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs desa nomor 16 (Desa yang damai dan adil) yang menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat, transparan dan akuntabel. Semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin besar pula peluang pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini secara teoritis mempertegas relevansi teori keagenan dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dimana akuntabilitas terbukti menjadi mekanisme kunci untuk menelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Secara praktis, hasil ini menekankan perlunya desa memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tidak hanya dalam bentuk laporan administratif, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan masyarakat pada tahap evaluasi dan pengawasan program. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pencapaian tujuan SDGs desa

Berdasarkan hasil uji statistik, secara simultan variabel perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs desa. Ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan tidak cukup jika hanya mengandalkan satu faktor saja, melainkan memerlukan sinergi dari ketiga elemen tersebut secara menyeluruh. Dengan demikian, hipotesis keempat dapat dinyatakan terbukti dan **diterima**. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi (Mujalli & Syarif, 2024), bahwa penggunaan data SDGs sebagai dasar pengelolaan dana desa sangat krusial untuk menjamin pembangunan diarahkan pada prioritas kebutuhan desa. Ketika dana desa direncanakan dengan baik, dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel maka program-program pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu jika prinsip perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan bersama maka risiko *agency cost* dapat ditekan secara maksimal. Masyarakat sebagai prinsipal akan lebih mampu mengawasi, sedangkan pemerintah desa sebagai agen akan lebih bertanggung jawab dan terkontrol. Kondisi ini menjadikan pencapaian tujuan SDGs desa lebih mungkin tercapai secara optimal.

Secara empiris, hasil penelitian di Desa Naiola Timur memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa yang direncanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, pemenuhan gizi, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta pelestarian lingkungan. Beberapa program yang terealisasi, seperti bantuan ternak, penanaman bambu di bantaran sungai, pemberian makanan tambahan, hingga peningkatan sarana pendidikan, terbukti mendukung pencapaian indikator SDGs poin 1, 2, 3, 4, 8, 13, dan 15. Meski demikian, masih terdapat kendala pada aspek pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs desa belum sepenuhnya optimal, tetapi tata kelola pemerintahan desa yang baik telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Temuan ini secara teoritis memperluas penerapan teori keagenan dengan menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan secara simultan agar hubungan agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat) lebih seimbang. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya desa untuk mengintegrasikan prinsip perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu kerangka tata kelola yang utuh. Hal ini tidak hanya meminimalkan potensi penyalahgunaan dana, tetapi juga memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan agenda pencapaian SDGs desa. Dengan demikian, tata kelola yang baik akan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs desa. Semakin baik proses perencanaan, khususnya melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, semakin besar pula peluang keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Transparansi pengelolaan dana desa tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan SDGs desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan

partisipatif, atau masih bersifat satu arah tanpa diikuti kesadaran maupun kapasitas warga untuk terlibat aktif. Akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Keterbukaan laporan pertanggungjawaban, partisipasi dalam evaluasi, serta penyampaian hasil realisasi anggaran mendorong kepercayaan publik dan efisiensi penggunaan dana desa. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs desa, yang tercermin dalam meningkatnya produktivitas, ketahanan pangan, pendidikan, dan kepedulian lingkungan. Namun, kemajuan ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur jalan dan akses jaringan komunikasi yang belum optimal.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya perspektif teori keagenan dalam konteks desa tertinggal, dengan menegaskan bahwa transparansi saja belum cukup tanpa adanya literasi dan partisipasi masyarakat, sementara akuntabilitas terbukti menjadi kunci utama dalam penyelarasan kepentingan agen dan prinsipal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan Kementerian Desa untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik yang tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, agar tata kelola dana desa semakin mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup satu desa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas untuk konteks desa lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, atau aspek budaya lokal, serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar dapat menggali lebih dalam aspek-aspek yang belum tergambar secara kuantitatif. Selain itu, penelitian di beberapa desa sekaligus akan memberikan perbandingan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan SDGs desa.

REFERENSI

- Afrilia, W. Q., Sudaryanti, D., & Mahsuni, A. W. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Digitalisasi Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (Studi Kasus Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 325–332. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/24330>
- Ahmad, S., Blongkod, H., & Rasjid, H. (2023). Pengaruh Perencanaan dan Pelaporan Terhadap Kinerja Keuangan Desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo). *YUME : Journal of Management*, 6(2), 202–209. <https://doi.org/10.37531/yum.v6i2.4111>
- Aryani, & Nurhazana. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa di Kecamatan Rupert. *Jurnal IAKP*, 5(2). <https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.325>
- Basri, M., Abdi, & Ansyari, M. I. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 200–214. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/9770>
- Chyung, S. Y. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on the Likert Scale. *Performance Improvement*, 56(10), 15–23. <https://doi.org/10.1002/pfi.21727>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881>
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Handayani, B. D., Ismiyati, I., & Astuti, D. P. (2023). Environment Concern Through Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs)? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012030>
- Kusrawan, Liswatin, & Haris, T. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2767–2773. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780>
- Making, A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314>
- Mujalli, & Syarif, M. (2024). Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 07(01), 1. <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72>
- Rios, A. M., Guillamon, M. D., & Benito, B. (2024). The influence of local government transparency on the implementation of the sustainable development goals in municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(4), 417–444. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2023-0229>
- Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro Suratno. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Ekonomika45*, 2, 540–575. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2553>
- Sebunya, J., & Gichuki, A. (2024). The Impact of Participatory Planning on Sustainable Development: A Literature Review. *EdinBurg Peer Reviewed Journals and Books Publishers Journal of Strategic Management*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/10.70619/vol4iss4pp1-9>
- Suratman, & Zuhakim, A. A. (2023). *Perencanaan Pengawasan Pembangunan*. Adab.
- Susilo, E. (2024, October 9). *Satu Dekade Dana Desa: Potensi di Tengah Tantangan Pengelolaan*. Opini Kementerian Keuangan. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/satu-dekade-dana-desa-potensi-di-tengah-tantangan-pengelolaan>
- Ulandari, R., & Tarmizi, R. (2023). Pengaruh Perencanaan dan Efektifitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Negara Batin (Studi Pada Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan). *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 1274–1284. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1669>
- Wicaksono, A. P. N. (2023). Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 125–156. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>